



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 83 /2026

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH.

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Tim pertimbangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan rekomendasi calon kepala sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 27 April 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTI, S.H., M.H.

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 83/2026
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kota Bitung
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung
3. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
4. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
5. Kordinator Pengawas Sekolah
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bitung

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG.


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004